

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

---



### Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2024

#### Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Bandung, Jum'at (23 Mei 2025) - Bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, telah dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2024. LHP diserahkan oleh **Kepala Perwakilan**, Eydu Oktain Panjaitan S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, dengan didampingi Kepala Bidang Pemeriksaan Jabar II, Yudi Prawiratman S.E., M.M., Ak., CA, Ak., CSFA, CertDA, ACPA. LHP diterima langsung oleh Ketua DPRD Subang, Victor Wirabuana Abdurachman, S.H., dan Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.IP.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

Permasalahan yang masih ditemukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang diantaranya adalah (1) Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) belum memadai; (2) Pengelolaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum tertib; (3) Kekurangan volume belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Atas permasalahan-permasalahan yang masih ditemukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Opini tersebut telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Subang 7 tahun berturut-turut.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. BPK membuka kesempatan kepada masing-masing DPRD dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. (\*\*/humas bpk)